



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Penggugat. , NIK. 8191024212760004, Tempat Tanggal Lahir: Ambon, 2 Desember 1976 Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal (alamat) Asrama Dalam Batu Merah Sebelah Kali Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selajutnya Di Sebut Sebagai Penggugat.
melawan

Tergugat. Nik 8171020508740002, Tempat Dan Tanggal Lahir : Ambon 5 Agustus 1974 Umur 45 Tahun Agama Islam, Pendidikan Smp, Pekerjaan Sopir Angkot, Bertempat Tinggal Di (alamat) Asrama Dalam Batu Merah Sebelah Kali Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Selanjutnya Di Sebut Sebagai Tergugat:

- Pengadilan Agama tersebut;
 - Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 18 Februari 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 18 Februari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 sebtember 1994 penggigat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Batu Merah Kampung yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Sebagai Mana Tercatat Dalam Buku Akta Nikah No 734/66/XI/2008 Tanggal 03 Sebtember 1994

Hal. 1 dari 5 Put. No.61/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman dan bertempat tinggal RT01/RW012 Asrama Dalam Batu Merah Sebelah Kali Kecamatan Sirimau

3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak hidup rukun selayaknya suami istri tapi tetap bertahan smapi di karuniai

5 orang anak masing-masing bernama :

1. Anak 1.
2. Anak 2.
3. Anak 3.
4. Anak 4.
5. Anak 5.

4. Bahwa sejak awal pernikahan kami sampai memiliki anak yang ke lima penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran anatara lain karena : tergugat sering di mengungkit masalalu bahkan tergugat tidak puas dengan perkataannya tergugat sering memukul, mencaci maki, melontarkan kata-kata kasar yang tidak pantas di dengar oleh anak-anak bahkan lebih parahnya tergugat mengusir penggugat dari rumah, bahkan anak kandungnya sendiri tidak di anggap sebagi anaknya.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi karena tergugat tidak terima dengan masala lalu penggugat yang mengakibatkan antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2019 sampai sekarang itu suda terhutung kurang lebih satu bulan dan yang pergi meninggalkan rumah adalah penggugat itu pun karena tergugat mengusir penggugat dari rumah

6. Bahwa dengan perlakuan tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat di bina degan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warohmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar penggugat tidak melanggar Norma Hukum dan Norma Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat

7. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu membayar perkara

Berdasarkan alasan/ dalil-dali di atas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan megadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Put. No.61/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Mengijinkan penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo)
3. Mengajukan talak satu ba'in suhrah tergugat atas penggugat ;
4. Menetapkan biaya perkara di bebaskan kepada Negara

Subsidi :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan dan telah memberikan penjelasan tentang gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat supaya dapat rukun kembali serta Penggugat menyetujui permadaian dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ab. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.

Hal. 3 dari 5 Put. No.61/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 61/Pdt.G/2019/PA.Ab. dicabut.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ambon Tahun Anggaran 2019, sejumlah Rp.236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Drs.Usman,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina. dan Drs.Salahuddin Latukau,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta Umi Rahawarin,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.

Drs.Salahuddin Latukau,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Umi Rahawarin,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya ATK	Rp. 50.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp. 180.000,00
3.	Biaya Materai	Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 236.000,00

Hal. 4 dari 5 Put. No.61/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 Put. No.61/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)